



BUPATI PANGANDRAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR: 32 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI  
KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat, dilaksanakan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- b. bahwa berdasarkan Diktum KESEMBILAN Keputusan Bersama Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017, Menteri Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan nasional nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
8. Keputusan Bersama Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN PANGANDARAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu;
5. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

#### BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

##### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat terhadap hak atas tanah secara adil dan merata.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mempersiapkan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

## Bagian Kedua Ruang Lingkup

### Pasal 3

Ruang lingkup dari pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap meliputi :

1. Jenis kegiatan;
2. Jenis biaya;
3. Besaran biaya.

## BAB III

### PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

### Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis diperlukan penetapan jenis biaya untuk kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan penyiapan dokumen;
  - b. Kegiatan pengadaan Patok dan Materai;
  - c. Kegiatan operasional petugas Desa/Kelurahan.
- (2) Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat pemilikan/penguasaan tanah, tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah asset pemerintah/Daerah/Desa dan penguasaan tanah secara sporadik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah serta pengadaan materai sesuai kebutuhan untuk dasar pengesahan Surat Pernyataan
- (4) Pembiayaan kegiatan operasional petugas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi :
  1. Biaya penggantian dokumen pendukung;
  2. Biaya pengangkutan dan pemasangan patok;
  3. Transportasi petugas Desa dari Kantor Desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

### Pasal 5

Besaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) sebesar Rp. 150.000,00.-

### Pasal 6

Besaran biaya sebagaimana dimaksud Pasal 5 tidak termasuk biaya pembuatan Akta, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH).

## Pasal 7

Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dibebankan kepada pemohon.

## Pasal 8

Rincian kegiatan dan besaran biaya dimaksud dalam Pasal 5 diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 9

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Pangandaran.

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Ditetapkan di Parigi  
padatanggal 21 Agustus 2017

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 21 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2017 NOMOR 32

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR : 32 TAHUN 2017  
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2017

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama :  
NIK :  
Agama :  
Usia :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan itikad baik bahwa saya menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di :

Jalan/RT/RW :  
Desa/Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten/Kota :  
Penggunaan Tanah :  
Luas :

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara :  
Timur :  
Selatan :  
Barat :

Bahwa bidang tanah tersebut saya kuasai/miliki sejak tahun ... sampai saat ini masih saya kuasai/miliki secara fisik dan terus-menerus, tidak dijadikan jaminan hutang, tidak dalam sengketa, bukan aset pemerintahan atau daerah, belum pernah diterbitkan sertipikat hak atas tanah dan tidak berada/termasuk di/dalam kawasan hutan.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung-jawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila dikemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung-jawab saya sepenuhnya

dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain, dan saya bersedia atas sertipikat hak atas tanah yang telah terbit dan saya terima dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dihadapan saksi-saksi :

1	Nama	:	2	Nama	:
	NIK	:		NIK	:
	Agama	:		Agama	:
	Usia	:		Usia	:
	Pekerjaan	:		Pekerjaan	:
	Alamat	:		Alamat	:
				Dibuat	:
				pada	:
				tanggal	

SAKSI-SAKSI

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

1. (.....)  
Nama Jelas

Materai Rp.6000

2. (.....)  
Nama Jelas

(.....)  
Nama Jelas

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 21 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2017 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran

